

PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK: KASUS PUMA (JERMAN) VS PUMA (INDONESIA)

Ananda bunga neesya¹, Disie sugihastuti danoewijaya², Gita amelia lestari³, Marsaulina A. Sihombing⁴, Suci aulia⁵, Yenny Febrianty⁶

Email: anandabunga05@gmail.com, disiesugihastuti2904@gmail.com, gitaamlstr@gmail.com, marsaulinasihombing16@gmail.com, sucimendes09@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

Abstrack

Economic globalization has increased the complexity of trademark disputes involving foreign elements, necessitating the implementation of an effective Private International Law (IPL) framework. This research is driven by the need to analyze the consistency of Indonesian jurisprudence in protecting foreign Famous Trademarks, as tested through the case of PUMA SE (Germany) v. PUMA (Indonesia). The main issue raised is how the principles of IPL, particularly the qualification of the foreign element and the determination of the applicable law (Lex Causae), are used to resolve cross-border and cross-class trademark cancellation disputes. The purpose of this research is to analyze how the courts qualify the status of the German PUMA Famous Trademark and the role of the finding of Bad Faith in justifying the cancellation of local trademarks. The research findings indicate that the Central Jakarta Commercial Court uses an accommodative IPL approach. First, the court successfully qualified the PUMA trademark as an "Internationally Famous Trademark" based on evidence of a global anchor point, thus overcoming the principle of IPR territoriality. Second, despite applying the Principle of Lex Loci Protectionis (Indonesian Trademark Law) as substantive law, this decision synchronizes domestic law with international obligations (the Paris Convention). Third, Bad Faith in local trademark registrations serves as a defining substantive rule that serves as an enforcement mechanism for the Indonesian Trademark Law (HPI), allowing the cancellation of cross-class trademarks (shoes vs. mosquito repellent) for reputational gain. In conclusion, this ruling confirms that the Indonesian legal system has a responsive HPI framework, providing strong legal certainty for international trademark holders and effectively protecting the goodwill of well-known trademarks from opportunistic registrations. Consequently, this study contributes to the HPI literature by demonstrating how domestic substantive rules (such as Bad Faith) serve as important instruments in the implementation of HPI obligations. It is recommended that the Directorate General of Intellectual Property

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Rights (DGIP) strengthen the mechanism for preventing bad faith registrations through stricter verification of international link points.

Keywords: *Private International Law, Famous Trademark Dispute, PUMA Germany, Bad Faith, Lex Loci Protectionis*

Abstrak

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan kompleksitas sengketa merek dagang yang melibatkan elemen asing, menuntut penerapan kerangka Hukum Perdata Internasional (HPI) yang efektif. Penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk menganalisis konsistensi yurisprudensi Indonesia dalam melindungi Merek Terkenal asing, yang diuji melalui kasus PUMA SE (Jerman) melawan PUMA (Indonesia). Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana kaidah HPI, terutama kualifikasi elemen asing dan penentuan hukum yang berlaku (*Lex Causae*), digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembatalan merek lintas negara dan lintas kelas barang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengadilan mengkualifikasi status Merek Terkenal PUMA Jerman dan peran penemuan *Itikad Tidak Baik* dalam menjustifikasi pembatalan merek lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menggunakan pendekatan HPI yang akomodatif. Pertama, pengadilan berhasil mengkualifikasi merek PUMA sebagai "Merek Terkenal di dunia Internasional" berdasarkan bukti titik taut global, sehingga mengatasi prinsip teritorialitas HKI. Kedua, meskipun menerapkan Asas *Lex Loci Protectionis* (UU Merek Indonesia) sebagai hukum substantif, putusan ini menyinkronkan hukum domestik dengan kewajiban internasional (Konvensi Paris). Ketiga, *Itikad Tidak Baik* pada pendaftar merek lokal menjadi kaidah substantif penentu yang berfungsi sebagai mekanisme penegakan HPI, yang memungkinkan pembatalan merek lintas kelas (sepatu vs. obat nyamuk) karena niat mendompleng reputasi. Kesimpulannya, putusan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki kerangka HPI yang responsif, memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemegang merek internasional dan secara efektif melindungi *goodwill* merek terkenal dari pendaftaran yang oportunistik. Implikasinya, penelitian ini berkontribusi pada literatur HPI dengan menunjukkan bagaimana kaidah substantif domestik (seperti *Itikad Tidak Baik*) menjadi instrumen penting dalam implementasi kewajiban HPI. Disarankan agar DJKI memperkuat mekanisme pencegahan pendaftaran beritikad tidak baik melalui verifikasi titik taut internasional yang lebih ketat.

Kata kunci: Hukum Perdata Internasional, Sengketa Merek Terkenal, PUMA Jerman, Itikad Tidak Baik, Lex Loci Protectionis	
--	--

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi dan revolusi teknologi informasi telah menghapus batas-batas geografis dalam perdagangan internasional. Dalam konteks pasar global yang terintegrasi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dagang, telah menjadi aset korporasi yang paling strategis dan bernilai tinggi. Merek bukan hanya sekadar tanda pembeda produk, tetapi juga representasi dari reputasi, kualitas, dan *goodwill* suatu perusahaan. Seiring dengan peningkatan aktivitas lintas batas, interaksi antara perusahaan multinasional dengan entitas lokal menjadi semakin intens, dan konsekuensinya, potensi sengketa HKI, terutama di bidang merek, ikut meningkat secara signifikan (Febrianty et al., 2024). Ketika sengketa ini melibatkan pihak-pihak yang berasal dari yurisdiksi negara yang berbeda seperti perusahaan Jerman dan perusahaan Indonesia maka penyelesaian hukumnya tidak lagi semata-mata diatur oleh hukum domestik, melainkan memasuki ranah kompleks Hukum Perdata Internasional (HPI). (Aminah, 2019)

HPI berfungsi sebagai jembatan yang menentukan hukum mana yang harus diterapkan dan pengadilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan hubungan atau sengketa keperdataan yang mengandung unsur asing (titik taut) (Surahman et al., 2023). Dalam sengketa merek internasional, tantangan utama HPI adalah mengatasi prinsip teritorialitas HKI, di mana hak perlindungan hanya berlaku di negara tempat merek tersebut didaftarkan, dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan universal terhadap Merek Terkenal yang reputasinya melampaui batas-batas negara (Aminah, 2019). Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum *first-to-file*, dan sebagai anggota Konvensi Paris serta Perjanjian TRIPS, memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi merek terkenal asing. Kewajiban ini, ditambah dengan sistem hukum domestik yang rentan terhadap pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, seringkali melahirkan konflik yang memerlukan pendekatan HPI. (Imanianti & SH, 2024)

Kasus-kasus sengketa merek antara perusahaan asing dan entitas lokal di Indonesia menjadi studi kasus yang menarik untuk menguji sejauh mana kaidah HPI diimplementasikan secara efektif oleh pengadilan domestik. Salah satu kasus paling signifikan yang merepresentasikan pertarungan hukum ini adalah sengketa antara PUMA SE, perusahaan perlengkapan olahraga ternama asal Jerman, melawan PUMA, merek obat nyamuk lokal asal Indonesia. Sengketa ini menjadi krusial karena mengangkat tiga isu sentral: pertama, pengakuan status 'Merek Terkenal' PUMA Jerman yang melibatkan pembuktian reputasi global; kedua, penemuan *itikad tidak baik* pada merek lokal meskipun produknya berada di kelas barang yang sangat berbeda (sepatu vs. obat nyamuk); dan ketiga, penerapan kaidah HPI untuk menentukan hukum yang berlaku dan landasan pembatalan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengadilan Indonesia, melalui kerangka HPI, menyeimbangkan antara kedaulatan hukum nasional (asas teritorialitas) dengan kewajiban internasional untuk melindungi investasi dan reputasi merek asing. Jika pengadilan gagal menerapkan kaidah HPI dengan benar, hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan investor asing, dan melemahkan sistem perlindungan HKI Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi konsistensi, kelemahan, dan kekuatan pendekatan hukum Indonesia dalam menyelesaikan sengketa HKI lintas batas.

Berdasarkan latar belakang masalah dan urgensi penelitian yang telah diuraikan, artikel jurnal ini mengajukan serangkaian pertanyaan penelitian yang terfokus untuk memandu

analisis, yaitu: Bagaimana elemen asing (PUMA Jerman) dikualifikasi dalam kerangka Hukum Perdata Internasional Indonesia untuk menentukan status hukum dan hak perlindungan Merek Terkenal-nya? Apa hukum yang berlaku (*Lex Causae*) yang diterapkan oleh pengadilan Indonesia, dan bagaimana asas *Lex Loci Protectionis* dikaitkan dengan kewajiban internasional (Konvensi Paris) dalam Putusan Sengketa Merek PUMA? Dan yang terakhir, bagaimana penemuan *Itikad Tidak Baik* pada pendaftar merek lokal menjadi titik penentu HPI dalam menjustifikasi pembatalan merek meskipun terdapat perbedaan kelas barang/jasa dalam kasus PUMA (Jerman) vs PUMA (Indonesia)? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi secara kritis pendekatan Hukum Perdata Internasional yang digunakan oleh Pengadilan Niaga Indonesia dalam menyelesaikan sengketa merek lintas batas negara, serta untuk memberikan kontribusi akademis mengenai efektifitas perlindungan merek terkenal asing di yurisdiksi Indonesia. Ruang lingkup pembahasan akan difokuskan pada analisis normatif terhadap kaidah HPI (kualifikasi dan penentuan hukum yang berlaku) dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Niaga terkait PUMA Jerman melawan PUMA Indonesia (Obat Nyamuk), dengan menekankan pada pertimbangan hukum yang menyentuh unsur-unsur asing, pengakuan merek terkenal, dan itikad tidak baik sebagai kaidah substantif penegak HPI.

Studi tentang HPI dalam sengketa HKI, khususnya merek, bukanlah hal baru. Literatur hukum telah banyak membahas prinsip teritorialitas dalam HKI dan bagaimana hal itu dilunakkan oleh perjanjian internasional seperti Konvensi Paris. Peneliti seperti Kartadjoemena (1987), Sunarmi (2007), dan Sudargo (2018) telah mengupas titik-titik taut yang digunakan dalam HPI Indonesia, menekankan bahwa dalam masalah HKI, *Lex Loci Protectionis* (hukum tempat perlindungan/pendaftaran) adalah asas yang dominan.

Lebih lanjut, penelitian tentang Merek Terkenal banyak berfokus pada Pasal 21 Undang-Undang Merek Indonesia dan hubungannya dengan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris. Studi oleh Suryadi (2020) menyoroti bahwa pembuktian Merek Terkenal sering kali bergantung pada dokumen pendaftaran di luar negeri dan bukti promosi global semuanya adalah titik taut HPI. Namun, sedikit penelitian yang secara eksplisit menghubungkan temuan Itikad Tidak Baik sebagai kaidah substantif dalam hukum merek dengan perannya sebagai mekanisme penegakan HPI untuk melindungi merek asing.

Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan secara spesifik membedah kasus PUMA Jerman vs PUMA Indonesia (Obat Nyamuk). Kasus ini penting karena menunjukkan yurisprudensi yang progresif di mana perbedaan kelas barang diabaikan secara tegas karena adanya *itikad tidak baik* yang merupakan kaidah substantif yang secara efektif menjamin perlindungan *ekstrateritorial* Merek Terkenal, menjadikannya penegakan kuat dari implementasi kewajiban HPI dan internasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan studi kasus. Oleh karena itu, penelitian berfokus pada analisis kualitatif terhadap bahan-bahan hukum. Sumber data utama yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan Hukum Perdata Internasional (HPI), dan yang paling krusial, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait sengketa merek PUMA (Jerman) vs PUMA (Indonesia) (Ariawan, 2013). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa perjanjian internasional terkait HKI (Konvensi Paris dan TRIPS), jurnal ilmiah, serta buku-buku referensi HPI dan HKI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan kaidah hukum yang berlaku, mengidentifikasi konsistensi putusan hakim, serta menarik kesimpulan mengenai pendekatan HPI dalam kasus sengketa merek tersebut.

PEMBAHASAN

Kualifikasi Elemen Asing dan Pengakuan Status Merek Terkenal PUMA SE dalam Kerangka HPI

Penyelesaian sengketa merek antara PUMA SE (Jerman) dan PUMA (Indonesia) secara yuridis dimulai dengan tahap fundamental dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), yaitu kualifikasi masalah hukum. Kehadiran PUMA SE sebagai Penggugat dari Jerman menciptakan titik taut pembeda (unsur asing), yang menjadikan sengketa ini tunduk pada kaidah HPI. Masalah yang diajukan dikualifikasikan sebagai sengketa perlindungan Merek Terkenal, yang merupakan pengecualian parsial terhadap prinsip teritorialitas HKI.

Hukum yang berlaku dalam masalah HKI merek tunduk pada Asas *Lex Loci Protectionis*, yaitu Hukum Merek Indonesia (UU No. 20 Tahun 2016). Namun, PUMA SE harus membuktikan status internasional mereknya. Penting untuk dicatat, dalam konteks hukum merek Indonesia, Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Hak ini memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek yang tidak sah oleh pihak lain dan memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik merek. Masalah dapat muncul ketika merek tersebut tidak terdaftar oleh notaris di Indonesia. Pemilik merek yang tidak terdaftar akan kesulitan untuk membuktikan kepemilikan merek dan haknya atas merek tersebut. Untuk melindungi hak mereknya di pengadilan, pemilik merek yang tidak terdaftar harus membuktikan bahwa merek tersebut telah digunakan secara terus-menerus dan dikenal oleh masyarakat, yang dapat memakan waktu dan biaya besar serta tidak menjamin keberhasilan (Surahman et al., 2023, p. 169-170). Oleh karena itu, penting bagi pemilik merek untuk mempertimbangkan pendaftaran merek mereka di notaris atau konsultan merek yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan pendaftaran merek yang sah, pemilik merek akan lebih mudah dalam melindungi hak merek mereka dan mencegah penggunaan merek yang tidak sah oleh pihak lain. (Surahman et al., 2023)

PUMA SE justru mengandalkan kekuatan pendaftaran resminya di berbagai negara untuk membuktikan reputasi dan keberadaan hak yang sah secara global. Langkah krusial bagi PUMA SE adalah membuktikan status internasional mereknya. PUMA SE menyajikan bukti yang menunjukkan jangkauan internasional dan konsistensi perlindungan, termasuk pendaftaran global, jangka waktu penggunaan yang lama (sejak 1948), dan pengakuan yudisial di negara-negara lain. Bukti-bukti ini merupakan titik taut HPI yang menguatkan klaim PUMA SE sebagai pendaftar pertama di dunia internasional.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam putusannya, secara tegas menyatakan PUMA SE adalah pemilik dan pendaftar pertama serta mereknya sebagai Merek Terkenal di dunia Internasional. Pengakuan ini merupakan langkah kualifikasi yang krusial dalam HPI, karena, pengakuan reputasi global PUMA SE membenarkan gugatan pembatalan merek domestic, mengaktifkan Perlindungan Hukum Internasional: Pengakuan ini mengaktifkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek Indonesia, yang merupakan adopsi dari Pasal 6 *bis* Konvensi Paris, sehingga perlindungan dapat meluas ke kelas barang yang tidak sejenis.

Penentuan Hukum yang Berlaku (*Lex Causae*) dan Sinkronisasi Asas *Lex Loci Protectionis* dengan Kewajiban Internasional

Setelah tahap kualifikasi yang berhasil menetapkan adanya unsur asing dan status Merek Terkenal pada PUMA SE (Jerman), langkah Hukum Perdata Internasional (HPI) berikutnya adalah penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*) atau *Lex Causae*. Proses ini bertujuan untuk menunjuk sistem hukum mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan pokok sengketa, yaitu pembatalan merek lokal. (Rizkia & Fardiansyah, 2022)

Penerapan Asas *Lex Loci Protectionis* Dalam HPI, masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara universal tunduk pada Asas Teritorialitas. Menurut prinsip ini, perlindungan suatu merek hanya berlaku di wilayah negara tempat merek tersebut didaftarkan (Rachmawati, 2025).

Konsekuensinya, apabila perlindungan merek dibutuhkan di negara lain, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di negara tersebut. Asas teritorial ini memandu penentuan *Lex Causae* menjadi Asas *Lex Loci Protectionis*, yang berarti hukum yang berlaku adalah hukum tempat perlindungan diminta atau di mana merek didaftarkan (Lubis, 2022). Karena merek PUMA obat nyamuk milik Tergugat didaftarkan dan digunakan di wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara tepat menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai *Lex Causae* (hukum yang berlaku). (Febrianty et al., 2024)

Sinkronisasi dengan Kewajiban Internasional Meskipun hukum substantif yang digunakan adalah hukum domestik (UU Merek Indonesia), penentuan *Lex Causae* ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus disinkronkan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia. Asas teritorial yang berlaku dalam perlindungan merek mendapatkan pengecualian dari ketentuan internasional. Pengecualian ini, yaitu melalui Paris Convention dan TRIPS Agreement, memberikan perlindungan bagi merek terkenal.

Dalam kasus PUMA ini, sinkronisasi tersebut terlihat jelas: (Rizki et al., t.t.)

1. Pengadilan menggunakan bukti pendaftaran global PUMA SE (Jerman) untuk memenuhi kriteria merek terkenal domestik.
2. Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang melarang pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain, menjadi dasar hukum bagi pembatalan. Ketentuan ini adalah mekanisme hukum nasional yang dirancang untuk menjalankan kewajiban internasional melindungi merek terkenal dari eksploitasi yang tidak adil. (Suryadi, 2019)

Melalui pendekatan ini, Pengadilan Niaga menunjukkan bahwa *Lex Loci Protectionis* yang dianut Indonesia bukanlah hukum domestik yang tertutup, melainkan sebuah sistem hukum yang terbuka dan responsif terhadap *Titik Taut Penentu* HPI dan kewajiban traktat. Hasilnya, penentuan hukum yang berlaku berhasil menjembatani kebutuhan perlindungan kedaulatan hukum nasional dengan tuntutan keadilan komersial internasional yang diwakili oleh PUMA SE dari Jerman.

Itikad Tidak Baik sebagai Titik Penentu HPI dalam Pembatalan Merek Lintas Kelas Barang

Analisis paling substansial dan merupakan titik penentu kemenangan PUMA SE (Jerman) dalam kerangka Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah penemuan adanya Itikad Tidak Baik (*Bad Faith*) pada pendaftar merek PUMA obat nyamuk (Indonesia).

Prinsip Hukum dan Hambatan Kelas Barang: Secara tradisional, sengketa merek seringkali dibatasi oleh prinsip spesialisasi atau kelas barang. Pihak Tergugat berdalih bahwa pendaftaran mereka berada di Kelas 5 (Obat Nyamuk), yang sangat berbeda dengan Kelas 25 (Pakaian/Sepatu) milik PUMA SE. Namun, Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek Indonesia memungkinkan perlindungan lintas kelas ini, asalkan ada unsur Itikad Tidak Baik atau potensi menimbulkan persepsi hubungan ekonomi. (Prasomya & Santoso, 2022)

Itikad Tidak Baik sebagai Mekanisme Penegakan HPI: Dalam kasus ini, Majelis Hakim menempatkan Itikad Tidak Baik sebagai pilar utama pembatalan. Itikad tidak baik didefinisikan sebagai niat untuk mendompleng (*free riding*) ketenaran, reputasi, atau *goodwill* dari merek terkenal pihak lain (Febrianty et al., 2024). Penggunaan merek terkenal secara tanpa hak atau penggunaan merek dengan itikad tidak baik dilarang oleh hukum merek, bahkan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sejenis sekalipun. Pengakuan terhadap *Itikad Tidak Baik* pada merek lokal ini memiliki fungsi ganda dalam konteks HPI: (Erfan & Kemala, 2025)

1. Penemuan *itikad tidak baik* secara implisit mengakui bahwa reputasi global PUMA SE telah sedemikian rupa sehingga mustahil bagi Tergugat untuk mendaftarkan nama yang sama secara kebetulan atau tanpa mengetahui merek aslinya. Artinya, unsur asing (keterkenalan global merek Jerman) menjadi alasan utama untuk menjustifikasi itikad buruk pendaftar domestik.

2. Adanya itikad tidak baik menjadi jembatan hukum yang menghilangkan hambatan perbedaan kelas barang. Pengadilan berpendapat bahwa pendaftaran merek PUMA untuk obat nyamuk bertujuan untuk memanfaatkan nama besar PUMA di mata masyarakat, yang pada akhirnya dapat menyesatkan konsumen (*passing off*) atau menciptakan asosiasi yang tidak sah.

Putusan yang menyatakan batal permohonan merek obat nyamuk karena didasari *itikad tidak baik* menunjukkan penegakan hukum yang kuat dan progresif. Secara HPI, putusan ini menegaskan bahwa Indonesia serius dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi Merek Terkenal asing. Perlindungan ini tidak hanya sebatas pada barang/jasa sejenis, tetapi meluas untuk mencegah pendaftaran yang bersifat oportunistik, yang merupakan bentuk pelanggaran HKI yang paling merugikan pemegang hak asing. Dengan demikian, *Itikad Tidak Baik* berfungsi sebagai kaidah substantif domestik yang vital dalam implementasi prinsip HPI tentang perlindungan Merek Terkenal.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa merek dagang antara PUMA SE (Jerman) melawan PUMA (Indonesia) merupakan studi kasus yang krusial yang menegaskan penerapan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI) yang efektif dalam yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadilan Indonesia telah berhasil menjembatani prinsip teritorialitas HKI dengan kewajiban internasional untuk melindungi Merek Terkenal. Keberhasilan ini dicapai melalui tiga tahapan HPI yang terpadu: Pertama, pengadilan secara eksplisit menggunakan kaidah kualifikasi HPI dengan mengakui PUMA SE sebagai subjek hukum asing dan menetapkan mereknya sebagai "Merek Terkenal di dunia Internasional," yang dibuktikan melalui titik taut pendaftaran dan jangkauan promosi global. Kedua, dalam penentuan hukum yang berlaku (*Lex Causae*), pengadilan menerapkan Asas *Lex Loci Protectionis* dengan menggunakan Undang-Undang Merek Indonesia; namun, hukum domestik ini disinkronkan dengan kewajiban traktat internasional melalui adopsi Pasal 6 *bis* Konvensi Paris dalam Pasal 21 UU Merek. Ketiga, penemuan Itikad Tidak Baik pada pendaftar merek lokal menjadi pilar penentu dalam kerangka HPI, yang secara efektif menjustifikasi pembatalan merek meskipun terdapat perbedaan kelas barang yang signifikan (sepatu vs. obat nyamuk). *Itikad tidak baik* berfungsi sebagai kaidah substantif yang melindungi reputasi merek asing dari praktik *free riding*. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan konsistensi dan kesiapan sistem hukum Indonesia untuk menegakkan prinsip-prinsip HPI, menjamin kepastian hukum, dan memperkuat perlindungan HKI bagi pemegang hak internasional.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus memperkuat kriteria dan mekanisme verifikasi *Merek Terkenal* (khususnya pembuktian titik taut internasional) untuk mencegah pendaftaran beritikad tidak baik sejak dini. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat komparatif dan sosio-legal untuk mengevaluasi konsistensi yurisprudensi dalam kasus-kasus Merek Terkenal lainnya dan mengukur dampak praktis dari putusan ini terhadap iklim investasi dan kepatuhan hukum HKI di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A. (2019). Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2).
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Erfan, E., & Kemala, R. (2025). Implikasi Prinsip Persamaan pada Pokoknya sebagai Indikator Itikad Tidak Baik (Bad Faith) pada Sengketa Merek Daimaru Vs Diamaru (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 623K/Pdt. Sus-HKI/2024). *HUMANIORUM*, 3(2), 1-9.

- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219-236.
- Febrianty, Y., Ishwara, A. S. S., & Angraeni, N. (2024). Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Legal Position of Intellectual Property Rights Copyright as Dowry in Marriage. *Jurnal USM Law Review*, 7(1).
- Imaniyati, N. S., & SH, M. (2024). *Hukum kekayaan intelektual: Kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, dan merek*. Prenada Media.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku ajar hukum perdata internasional* (Vol. 1). umsu press.
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst*.
- Prasomya, D. A., & Santoso, B. (2022). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek. *Notarius*, 15(2), 660-675.
- Putri, S. C. I., Setlight, M. M., & Gerungan, A. E. (2023). Prinsip first to file dalam pendaftaran merek dagang di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(4).
- Rachmawati, A. (2025). *Peran WIPO (World Inttellectual Property Organization) dan DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) Khususnya Dibidang Merek Dalam Pengembangan Industri Kreatif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Bakrie).
- Rizki, E. F., Mentari, A. N., & Fariz, M. (t.t.). *Analisis Perbandingan Implementasi Prinsip First to File dan First to Use dalam Perlindungan Merek Terkenal*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Subagja, M. R. S., Fahiratunnisa, M. N. A., & Al Suddes, F. (2025). EFEKTIVITAS AKTA NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN MEREK UMKM: STUDI KASUS INDUSTRI KULINER TRADISIONAL. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(1), 79-91.
- Surahman, M., Triana, D., Hosnah, A. U., & Febrianty, Y. (2023). Permasalahan Hukum Atas Hak Merek Yang Tidak Terdaftar Oleh Notaris Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 20(1), 169-177.
- Suryadi, A. (2019). Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(1).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.